



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax. (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN AMDAL (ANDAL, RKL-RPL) KEGIATAN PLTU TELUK SIRIH - SUMBAR 2x112 MW DI KELURAHAN TELUK KABUNG TENGAH KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan PLTU Teluk Sirih - Sumbar 2x112 MW di Kelurahan Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, merupakan kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal);
 - b. bahwa terhadap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal dan dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup, wajib diterbitkan izin lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas serta berdasarkan Keputusan Walikota Padang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Amdal (Andal, RKL-RPL) Kegiatan PLTU Teluk Sirih - Sumbar 2x112 MW di Kelurahan Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Lingkungan Amdal (Andal, RKL-RPL) Kegiatan PLTU Teluk Sirih - Sumbar 2x112 MW di Kelurahan Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilai dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Propinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15);
11. Keputusan Walikota Padang Nomor Tahun 2013 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Amdal (Andal, RKL-RPL) Kegiatan PLTU Teluk Sirih - Sumbar 2x112 MW di Kelurahan Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan izin lingkungan kepada :
1. Nama Perusahaan : PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I
 2. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Pembangunan PLTU Teluk Sirih - Sumbar 2x112 MW
 3. Penanggung Jawab : General Manager
 4. Alamat Kantor : Jl. Kasuari No. 8 Medan - Sumatera Utara 20122
 5. Lokasi Kegiatan : Teluk Sirih Kelurahan Teluk Kabung Tengah, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Sumatera Barat

- KEDUA** : Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan ini meliputi Tahap Operasional yang terdiri dari enam kegiatan yaitu:
1. Pengoperasian PLTU;
 2. Pemenuhan Kebutuhan Air;
 3. Pengadaan Batubara;
 4. Penanganan Abu Batubara;
 5. Pembuangan Air Bahang;
 6. Pengoperasian Jetty.
- KETIGA** : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan memiliki :
- a. Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terdiri dari :
 1. Izin pembuangan air limbah;
 2. Izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;
 3. Izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 4. Izin penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 5. Izin venting.
 - b. Izin usaha dan/atau izin lain yang terkait dengan kegiatannya
- KEEMPAT** : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban :
- a. memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan RKL-RPL dan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Walikota ini ditetapkan kepada Walikota Padang up. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kota Padang;
 - c. mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatannya.
- KELIMA** : Izin Lingkungan ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud.
- KEENAM** : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak penting yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam RKL-RPL Keputusan ini, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi terkait, sebagaimana dimaksud dalam diktum Keempat huruf b.
- KETUJUH** : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dapat dikenakan sanksi Administrasi apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

- KEDELAPAN : Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum Keempat, maka Izin Lingkungan ini dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 10 Januari 2014

WALIKOTA PADANG



FAUZI BAHAR

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Dinas/instansi terkait;
2. Yang bersangkutan; dan
3. Peringgal